

**EFektivitas Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Dengan Pembentukan Satuan Khusus Penanganan Perkara
Tindak Pidana Korupsi (SATSUS PPTPK) di Kejaksaan Tinggi
Sumatera Barat**

TESIS

Oleh

**AMELYA GUSTINA, SH
No. BP. 0821211048**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

**EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
DENGAN PEMBENTUKAN SATUAN KHUSUS PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI (SATSUS PPTPK) DI KEJAKSAAN TINGGI
SUMATERA BARAT**

(Amelya Gustina SH, 0821211048, 149 Halaman, Hukum Pidana, Program Pasca Sarjana, Universitas Andalas, Padang, 2010)

ABSTRAK

Korupsi merupakan fenomena universal ('*a universal phenomenon*'), dari hasil penelitian yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* dan *Transparency International (TI)* Indonesia, menempatkan Indonesia pada posisi negara yang masih rawan korupsi. Lembaga Kejaksaan memegang peranan sentral dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dikenal sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*) dan pelaksana putusan pidana (*executief ambtenaar*). Menyadari pentingnya kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, maka Jaksa Agung telah mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-046/A/JA/08/2008 tentang Pembentukan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (SATSUS PPTPK) dan Keputusan Jaksa Agung RI No Kep-154/A/JA/11/2008 tentang Pembentukan SATSUS PPTPK Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Permasalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penanganan perkara sebelum dan sesudah dibentuknya SATSUS PPTPK Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Bagaimana efektivitas penanganan perkara korupsi dengan pembentukan SATSUS PPTPK Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh SATSUS PPTPK Kejaksaan Tinggi Sumbar. Penyelesaian penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Sosiologis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian memaparkan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebelum dan sesudah pembentukan SATSUS PPTPK Kejaksaan Tinggi menunjukkan hasil yang relative sama baik dalam hal jumlah dan lama waktu penanganan perkara. Penanganan perkara dengan pembentukan SATSUS PPTPK Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tidak efektif setelah kenyataan di lapangan diuji berdasarkan Teori efektivitas hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi serta Teori Peranan Soerjono Soekanto. Faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas penanganan perkara dengan pembentukan SATSUS PPTPK Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dipengaruhi oleh faktor internal dan ekternal yang pada akhirnya sangat dinominasi oleh faktor penghambat yang bersifat internal. Saran dari penelitian ini adalah pengefektivian bagian yang sudah ada (tindak pidana khusus) merupakan hal yang lebih efektif daripada pembentukan SATSUS PPTPK Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat karena tujuan optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang diharapkan tidak tercapai. Lembaga Kejaksaan harus benar-benar mempersiapkan segala hal seperti yang dinyatakan dalam teori efektivitas Soerjono Soekanto bila benar-benar ingin mengefektifkan SATSUS PPTPK Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Lembaga Kejaksaan harus segera menindaklanjuti semua hal yang menjadi faktor penghambat efektivitas SATSUS PPTPK Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia dikenal sebagai makhluk yang bermasyarakat. Didalam kehidupan yang berkelompok inilah gejala sosial yang dikenal dengan nama korupsi timbul, hidup, dan berkembang. Untuk kehidupan yang menyendiri seperti dalam cerita *Robinson Croeso*, sudah dapat dipastikan tidak mungkin terjadi tindakan korupsi atau yang semacam itu. Korupsi merupakan "masalah sosial tertua" ("the oldest social problem")¹ dan merupakan fenomena universal ("a universal phenomenon")² yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Keberadaannya mengikuti sejarah manusia itu sendiri.

Sebagai gejala sosial, korupsi merupakan masalah yang sangat kompleks, yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, seperti politik, ekonomi, dan budaya sehingga disebut sebagai penyakit sosial. Berbeda dengan penyakit sosial lainnya, korupsi merupakan penyakit sosial yang sangat mudah "menular" sebagai penyakit endemi.³ Adolfo Beria pernah menyatakan, bahwa

¹ Hendarman Supandji, *Makalah Membangun Budaya Anti-Korupsi Sebagai Bagian dari Kebijakan Integral Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Orasi Penganugerahan Gelar Doktor HC pada Universitas Diponegoro, disampaikan pada 18 Juli 2009. (pada dasarnya penulis menyatakan korupsi sebagai suatu gejala sosial tapi bukan gejala sosial tertua, karena menurut penulis gejala sosial tertua adalah pembunuhan).

² Bahkan dalam "preamble" United Nation Convention Against Corruption 2003 korupsi disebut sebagai "a transnational phenomenon".

³ John Waterbury, 1976, membedakan tiga jenis korupsi, satu diantaranya diberi nama *endemic corruption*. Penkta tulisannya "Corruption, Political Stability, and Development: Comparative Evidence from Egypt and Morocco", dalam majalah *Government and Opposition*, Vol. 11, No.4 Autum 1976, hlm. 428; www.scribd.com/doc/19743701/Government-and-Opposition...-html, (terakhir kali dikunjungi pada tanggal 08 Desember 2009 jam 16.00).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Amiruddi dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Perss, 2004.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Arya Maheka, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2006.
- Bambang Sungguno, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Juniadi Soewartojo, *Korupsi: Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Konz, Peider. *Introduction. Court Congestion. Some Remedial Approaches: Conciliation, Pretrial, Training, Use of Auxiliaries and Electronic Devices*. Roma: Bulzoni Editor, 1971
- L. Mardiwarsito, *Kamus Jawa Kuno Indonesia*, Penerbit Nusa Indah, Ende, Flores, 1978.
- Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Liliana Tedjosaputra, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995.